

## OBJEK PAJAK PERLU PENDATAAN ULANG



Sumber: <https://pajakku.com>

Sekretaris Kota Palu Asri menilai perlu pendataan kembali objek-objek pajak di Kota Palu sehubungan bencana gempa, tsunami dan likuefaksi 28 September 2018 berdampak pada menurunnya pendapatan daerah dari sektor pajak. "Karena jika ini dilakukan pasti penerimaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Kota Palu di tahun mendatang akan bertambah lagi," katanya dalam kegiatan Sosialisasi Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2020 di Kantor Kecamatan Palu Selatan, Kamis.

Dampak dari bencana yang merusak tempat tinggal masyarakat dan gedung pemerintahan di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah itu mengakibatkan penerimaan PBB tahun 2018 tidak mencapai target.

Namun pada tahun 2017 Pemkot Palu berhasil melampaui target PBB Rp7 miliar menjadi sebesar Rp14 Miliar. Itu tidak lepas dari kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, ujarinya. "Saya berharap SPPT ini dapat dilakukan secara tepat, cepat dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab," imbaunya. Sosialisasi pendistribusian SPT tersebut, lanjutnya, sebagai dasar pemungutan dan penagihan PBB terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. "Oleh karena itu kepada para kolektor atau penagih pajak dapat menyampaikan SPPT ini kepada para wajib pajak," ujarinya.

### Sumber Berita:

1. <https://metrosulawesi.id> "Objek Pajak Perlu Pendataan Ulang", Sabtu, 22 Februari 2020.
2. <https://sulteng.antaranews.com>, "Sekot: Perlu Pendataan Kembali Objek Pajak di Kota Palu", Kamis, 20 Februari 2020.

### Catatan:

1. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
  - a. Pasal 1 angka 27  
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
  - b. Pasal 1 angka 48

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.

c. Pasal 83

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

d. Pasal 84

- (1) Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT.
- (2) Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
  - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

e. Pasal 102

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban berdasarkan penetapan Walikota dibayar dengan menggunakan SKPD, SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPPT digunakan untuk menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terutang.
- (3) SPPT berfungsi sebagai SKPD.

2. Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan Tahun 2014 pada Bab V Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Penetapan

a. Bagian Pendaftaran

Adapun hal yang terkait dengan kegiatan pendaftaran antara lain:

1. Pendaftaran objek PBB-P2 dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengisi SPOP;
2. SPOP diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Dispenda/DPPKAD yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya;
3. formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh di Dispenda/DPPKAD atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk;
4. setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau yang diberitahukan oleh wajib pajak;
5. dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek PBB-P2, Dispenda/DPPKAD dapat bekerja sama dengan kantor pertanahan, dan/atau instansi lain yang terkait;
6. biaya pelaksanaan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dibebankan pada APBD kabupaten/kota;
7. tata cara pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan sebagai pelaksanaan kegiatan di atas ditentukan oleh masing-masing pmda sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8. pendaftaran dilakukan dengan menggunakan SPOP dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP), sedangkan untuk Objek Pajak Khusus, data tambahan menggunakan Lembar Kerja Objek Khusus (LKOK) ataupun dengan lembar catatan lain untuk menampung informasi tambahan sesuai keperluan penilaian masing-masing objek pajak.
- b. Bagian Pendataan
- Pendataan merupakan upaya dari pemda untuk menginventarisasi objek dan wajib pajak. Pendataan objek dan subjek PBB-P2 dilaksanakan oleh Dispenda/DPPKAD dengan menggunakan formulir SPOP/LSPOP dan dilakukan sekurang-kurangnya untuk satu wilayah administrasi desa/kelurahan, dengan menggunakan/memilih salah satu dari empat alternatif sebagai berikut:
- a. Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP. Pendataan dengan alternatif ini hanya dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang pada umumnya belum/tidak mempunyai peta, merupakan daerah terpencil, atau mempunyai potensi PBB relatif kecil. Pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut:
    - 1) Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP perorangan.  
Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP secara perorangan dilakukan dengan menyebarkan SPOP langsung kepada subjek pajak atau kuasanya dengan berpedoman pada sket/peta blok yang telah ada.
    - 2) Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP kolektif.  
Untuk daerah yang potensi PBB relatif lebih kecil, namun cakupan wilayah dan objek pajaknya luas, dapat digunakan alternatif pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP Kolektif. Dengan alternatif ini, SPOP disebarakan melalui aparat desa/kelurahan setelah terlebih dahulu membuat sket/peta blok. Metode pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan penguasaan wilayah dari petugas. Untuk menghindari kelemahan alternatif ini (rendahnya tingkat akurasi data) sangat ditekankan kemampuan penguasaan wilayah bagi petugas yang bertanggung jawab.
  - b. Pendataan dengan identifikasi objek pajak Pendataan dengan alternatif ini dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak tetapi tidak mempunyai data administrasi pembukuan PBB-P2.
  - c. Pendataan dengan verifikasi data objek pajak. Pendataan ini dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto dan sudah mempunyai data administrasi pembukuan PBB-P2 secara lengkap.
  - d. Pendataan dengan pengukuran bidang objek pajak. Alternatif ini dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang hanya mempunyai sket peta desa/kelurahan (misalnya dari Badan Pusat Statistik atau instansi lain) dan/ atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak.